



PENETAPAN

Nomor 096/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Tarmizi bin Saidan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Baiyar binti Nawa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal yang telah terdaftar pada tanggal 05 Oktober 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 096/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2010 di rumah Qadhi Nikah di Canduang Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Buyuang, wali nikah Ayah

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Siri dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainal Arifin dan Alimunar dengan mahar berupa uang sebesar Rp15.000,- di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang di buktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 140/88/SK/WN/MLLK-B/2016 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat pada tanggal 04 Oktober 2016;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama: Cahaya Permata Sari, lahir tanggal 13 Juni 2013;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2010 di rumah Qadhi Nikah di Canduang Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Tarmizi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Wali Nagasai Malalak Barat, Kecamatan Malalak, tanggal 08 September 2016, telah dinazegelen dan dileges, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Sapat (suami Pertama Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Wali Nagasai Malalak Barat, Kecamatan Malalak, tanggal 04 Oktober 2016, telah dinazegelen dan dileges, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Foto kopi Kartu Keluarga an Baiyar Nomor 1306160701100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 08 Juni 2012 telah dinazegelen dan dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min



B. Saksi

1. Nawa bin Hasan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kematan Malalak, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Tarmizi dan kenal dengan Pemohon II bernama Baiyar, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2010;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Qadhi Nikah di Canduang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Buyung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh satu orang saksi yaitu Buyung yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 15.000,- tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan suami pertama Pemohon II bernama Sapar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya disaksikan oleh 1 orang saksi yaitu, Qadhi nikah bernama Buyung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan hanya 1 saksi yang dapat diajukannya, karena tidak ada lagi saksi yang lain yang dapat diajukan di persidangan ini dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mengaku beralamat di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam , sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam agama Islam, tetapi belum memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena menikah dibawah tangan dan saat ini sangat membutuhkan buku nikah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Sapar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2008;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sapar Nomor 140/88/SK/WN/MLLK-B/2016, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, bukti mana menunjukkan bahwa Sapar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2008 maka majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai *kekuatan* pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan 1 orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya disaksikan oleh qadhi nikah yang bernama Buyung (hanya 1 orang saksi) dan keterangan saksi tersebut diakui oleh Pemohon, maka hakim tunggal berpendapat tidak perlu lagi untuk membebani Pemohon dengan bukti yang lain (bukti tambahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 H, oleh Dra. Hj. Asnita Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hasbi S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
2. HHKL 11.3	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2016/PA.Min

